

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Jenis

Penelitian ini adalah penelitian juridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan kedudukan akta perjanjian jual beli yang telah waarmeding dalam suatu perkara perdata. Dengan demikian di samping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang juridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

2. Sifat

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.³⁰

3. Lokasi

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan.

³⁰ Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 163.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Desember 2014 sampai dengan Pebruari 2015.

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Des. 2014				Jan. 2015				Peb. 2015			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal	■											
2	Bimbingan Proposal		■										
3	Perbaikan			■									
4	Seminar				■								
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil					■	■	■	■				
6	Seminar Hasil penyempurnaan									■	■		
7	Sidang											■	■

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan.

3.3. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

